

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas :
    1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
    2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
  - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
  - d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yaitu Kasubbag di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
  - e. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu staf masing-masing Sub Bagian;

- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
Pada tanggal 06 Maret 2025.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.



Lampiran :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klungkung.  
Nomor 21 Tahun 2025,  
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi  
dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**

**a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :**

NO.	Nama	Jabatan
1.	I Ketut Sudiana	Ketua
2.	I Gede Suka Astreawan	Anggota
3.	I Komang Artawan	Anggota
4.	Luh Putu Inten Pradnyani	Anggota
5.	Made Dwi Adnyana Putra	Anggota

**b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :**

NO.	Nama	Jabatan
1.	Luh Putu Inten Pradnyani	Anggota
2.	I Putu Gde Eka Swambara	Sekretaris

**c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :**

NO.	Nama	Jabatan
1.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

d. Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat :

NO.	Nama	Jabatan
1.	Anak Agung Gede Agung Wisnu	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
2.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	I Gede Rudy Tanaya	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
4.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

e. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

NO.	Nama	Jabatan
1.	Darti Arfina	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
2.	I Gede Agus Dimas Tanaya	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
3.	I GST. NGR. AG Bagus Bismana Adi Utama	Staf Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Ni Luh Putu Oka Murtika Dewi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Semarang, pada tanggal 06 Maret 2025.  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I KETUT SUDIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

I Gede Rudy Tanaya



